



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
MUKHABARAH PADA TANAMAN PADI DI DESA SIMPAR
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LAILA SAFITRI
NIM. 2014116019

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
MUKHABARAH PADA TANAMAN PADI DI DESA SIMPAR
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LAILA SAFITRI
NIM. 2014116019

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LAILA SAFITRI

NIM : 2014116019

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Mukhabarah* pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2020

Yang menyatakan



LAILA SAFITRI
NIM. 2014116019

JUMAILAH, S.H.I, M.S.I

Desa Podo, Rt 15 Rw 04, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Laila Safitri

Yth Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Laila Safitri
NIM : 2014116019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik *Mukhabarah* pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 10 Juni 2020

Pembimbing



JUMAILAH, S.H.I, M.S.I
NIP.19830518201608 D2 099

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Laila Safitri**
NIM : **2014116019**
Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik
Mukhabarah pada Tanaman Padi di Desa Simpar
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)

Pembimbing,



Jumailah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19830518201608 D2 099

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Sam'ani, M.A.

NIP. 19730505199903 1 002

Penguji II



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 19871224201801 2 002

Pekalongan, 17 Juni 2020

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 22 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	T	T	Te
ث	TS	TS	Te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	<u>H</u>	h (dengan garis dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DZ	De dan zet
ر	Ra	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan garis dibawah)
ض	Dad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	<u>Dammah</u>



2. Vokal Rangkap

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ئى	Ai	a dan i
ئو	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

- A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (̄) di atasnya.
- Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

C. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anas*

D. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
- *Billâh 'azza wa jalla*
- Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-



القران : ditulis *al-Qur'an*

- Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *asy-syayi'ah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

ربنا : ditulis Rabbana

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

G. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

H. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Ya Allah, segala puji bagi-MU yang tak pernah berhenti hamba mengucap rasa syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepadaku. Hamba yakin, semua bisa diraih jika yang kita lakukan hanya karena Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah dan terpanjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at beliau selalu menyertaiku di Dunia maupun di Akhirat, amiin.

Alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada Hamba-MU ini. Pada hari ini saya merasa sangat bahagia, setelah melakukan perjalanan yang panjang, penuh lika-liku dan melelahkan, kini tugas skripsi ini telah selesai. Meskipun saya belum mengetahui tentang keadaan esok hari yang saya lakukan penuh dengan tanda tanya yang mana hanya engkau yang mengetahui tentang nasib seorang hamba. Beriring doa, cita-cita dan senantiasa mengaharap ridho-Mu saya persembahkan hasil karya ini kepada:

1. Ibunda (Ibu Yumaroh) dan ayahanda (Bapak Asmoyo) yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, dukungan serta yang selalu menyebut nama saya di setiap doanya. Semoga segala air mata yang menetes disetiap doa untuk kesuksesanku menjadi mata air surga yang mengalir untuk ayah bunda.
2. Kakaku tercinta (Nur Azizi) yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya dalam segala hal untuk kesuksesanku.
3. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, tanpa jasa dan keihlasan kalian, Saya bukanlah apa-apa.
4. Sahabat-sahabatku R3 Squad (Nurul Khotibah, Nila Ni'matul Udhma, Dian Rianti, Ifadzil Haq, Alif, Ravi, Emir) yang senantiasa memberikan Semangat dan dukungannya, yang telah menemani perjalanan saya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal saya masuk sampai akhir ini.
5. Sahabat-sahabatku teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, sahabat perjuangan di HMJ HES dan GENBI, yang telah





menemaniku berproses dan mengukir banyak kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidup saya sampai sejauh ini.

6. Kampus IAIN Pekalongan yang telah mengukir banyak cerita, mulai dari cerita sedih, pahit, sampai bahagia.



**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. (Qs. Ash-Sharh : 6-8)



ABSTRAK

Laila Safitri, 2020, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Mukhabarah Pada Tanaman Padi Di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Jumailah, S.H.I, M.S.I.

Mukhabarah adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dengan imbalan bagi hasil tertentu (prosentase) dari hasil panen. *Mukhabarah* memiliki pengertian yang hampir sama dengan *muzara'ah*, namun keduanya memiliki perbedaan, dimana *mukhabarah* benih tanaman berasal dari penggarap lahan, sedangkan *muzara'ah* benih tanaman berasal dari pemilik lahan. Dalam akad *mukhabarah* menurut Ulama Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Zufar ibn Huzail tidak sah karena hasil panen belum diketahui dengan jelas. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, Malikiyah, Hanafi dibolehkan dengan alasan akadnya cukup jelas yaitu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Sedangkan mengenai penanggungan kerugian menurut para ulama harus ditanggung oleh kedua pihak.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melalui riset lapangan. penelitian ini meneliti tentang bagaimana praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dengan subyek penelitian pemilik lahan dan penggarap lahan. Data yang ada kemudian di analisis berdasarkan reduksi dan penyajian data dengan tujuan mendapatkan kesimpulan yang umum. Hasil yang ada kemudian dianalisis berdasarkan Tinjauan Fikih Muamalah.

Hasil penelitian dari praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dengan menggunakan perjanjian secara lisan tanpa menghadirkan saksi dengan menggunakan sistem bagi hasil seperdua atau paronan. Namun dalam kerjasama pengelolaan lahan tersebut ketika mengalami kerugian, yang menanggung kerugian hanya salah satu, hal tersebut terdapat unsur yang bertentangan dengan syarat-syarat *mukhabarah*, karena dalam praktiknya ketika mengalami kerugian yang menanggung hanya salah satu pihak. Sehingga dalam kerjasama tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta unsur ketidakadilan.

Kata Kunci: *Mukhabarah*, Tanaman padi, fikih muamalah



KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhonya sehingga Penulis Dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik *Mukhabarah* Pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Tidak ada gading yang tidak retak, begitupun dengan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, sulit bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. Zawawi, M.A selaku dosen wali studi.
6. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
7. Para petani dan masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini



8. Sahabatku R3 Squad (Nurul Khotibah, Nila Ni'matul Udhma, Dian Rianti, Ifadzil Haq, Alif, Ravi, Emir) yang telah menemani penulis dalam mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Akhir kata dari penulis, semoga segala bantuan dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat .

Pekalongan, 17 Juni 2020

LAILA SAFITRI
NIM. 2014116019

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	6
E. Tinjauan pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode penelitian	18
H. Sistematika penulisan	25





BAB II AKAD MUKHABARAH DAN ‘URF	26
A. Akad	26
1. Pengertian Akad	26
2. Rukun - rukun Akad	27
3. Syarat-syarat Akad	28
4. Macam-macam Akad	29
5. Asas-asas Akad.....	30
6. Berakhirnya Akad.....	32
B. Mukhabarah	33
1. Pengertian <i>mukhabarah</i>	33
2. Dasar hukum <i>mukhabarah</i>	36
3. Hukum <i>Muzara’ah</i> atau <i>mukhabarah</i> yang shahih.....	41
4. Hukum <i>Muzara’ah</i> atau <i>mukhabarah</i> yang fasid.....	43
5. Rukun <i>Mukhabarah</i>	45
6. Syarat <i>Mukhabarah</i>	45
7. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	48
C. ‘ <i>Urf</i> (adat istiadat)	49
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	49
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	50
3. Syarat-syarat ‘ <i>Urf</i>	51
4. Kedudukan ‘ <i>Urf</i> sebagai dalil syara’	52
5. ‘ <i>Urf</i> dalam praktik <i>Mukhabarah</i>	56
BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN (MUKHABARAH) PADA TANAMAN PADI DI DESA SIMPAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG	57
A. Gambaran Umum Desa Simpar	57
1. Kondisi Geografis	57
2. Visi-misi Desa Simpar	64
3. Struktur kelompok petani di Desa Simpar	66
B. Pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian (<i>muhabarah</i>) pada tanaman padi di Desa Simpar	71



1. Alasan petani Desa Simpar melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi	71
2. Bentuk perjanjian dalam praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi	76
3. Sistem bagi hasil dan kerugian dalam praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi	79
BAB IV ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN LAHANPERTANIAN PADA TANAMAN PADI DI DESA SIMPAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH	83
A. Analisis praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	83
B. Analisis fikih muamalah terhadap praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar	93
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 4.1 Penanggungian kerugian praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar	90
Tabel 4.2 Praktik perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	91





LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
- Lampiran 2 Surat Keterangan Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor yang penting bagi masyarakat Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, karena pertanian bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu pertanian juga bisa untuk menjadi sumber penghasilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Petani di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang mayoritas melakukan kerjasama bagi hasil pertanian padi yaitu dengan mengelola lahan pertanian milik orang lain dengan menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi dengan berdasarkan persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap lahan.

“Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Kenyataanya, banyak orang yang memiliki lahan pertanian, namun tidak mempunyai keahlian dan juga waktu. Ada juga orang yang memiliki lahan pertanian dan keahlian namun tidak memiliki waktu. Namun ada orang yang tidak memiliki modal akan tetapi memiliki keahlian dan waktu”.¹ Maka dari itu, manusia saling melakukan kerjasama antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti halnya yang dilakukan warga Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: rajawali pers, 2016), hlm. 159.

Seperti yang dikatakan oleh Sapari petani penggarap lahan di Desa Simpar, perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Simpar dilakukan secara lisan dan jangka waktu penggarapannya tidak ditentukan dengan jelas, perjanjian kerjasama tersebut bisa diakhiri kapan saja. Jika pemilik sawah ingin mengakhiri kerjasama tersebut, maka hal tersebut bisa dilakukan walaupun penggarap masih ingin mengelolanya.² Sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil perjanjian tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan dihadirkan oleh dua orang saksi dan jangka waktunya harus ditentukan dengan jelas.³

Setelah kesepakatan antara para pihak sudah terjadi, sehingga timbulah sebuah akad atau perikatan yang saling mengikat antar keduanya untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai kewajiban untuk memenuhi sebuah akad sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu” (QS. Al-Maidah (5): 1).⁴

“Akad adalah ikatan yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukan kesepakatan dalam suatu perjanjian.⁵ Didalam akad para pihak terikat untuk melakukan kewajibannya masing-masing yang sudah disepakati sejak awal akad. Apabila pihak satu atau pihak kedua yang

² Sapari, Penggarap Lahan di Desa Simpar, Wawancara tanggal 5 November 2019.

³ Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*.....hlm. 44.

⁵ Dimuyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 48.



terikat dalam kontrak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kedua belah pihak yang berakad tersebut mendapatkan sanksi yang telah disepakati pada awal akad”.⁶

“Setiap perikatan yang dibuat oleh para pihak, dalam suatu perikatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah islam, serta tidak boleh ada unsur penipuan didalamnya. Termasuk dalam hal kerjasama pengolahan lahan pertanian. Bentuk kerjasama pertaniannya biasanya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebiasaan adat setempat”.⁷ Seperti halnya dengan bentuk kerjasama pengelolaan yang ada di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya yaitu berkebun dan bertani.

Kerjasama pengolahan lahan pertanian yang terjadi di masyarakat Desa Simpar sudah menjadi adat kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dan kerjasama tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu dari praktik kerjasama dengan akad *mukhabarah*. *Mukhabarah* merupakan “kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap tanah, yang mana pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian hasil tertentu dari hasil panen. *Mukhabarah* memiliki persamaan pengertian dengan *muzara'ah*. Namun, Diantara

⁶ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 61.

⁷ Umi Rohmah, “Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat dan Islam”, *jurnal Al-'Adl Vol.7 No.1 Juni 2014*, hlm. 147.



keduanya memiliki perbedaan yaitu *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan dan *mukhabarah* benih berasal dari penggarap lahan”.⁸

Seperti yang dikatakan oleh Dalari salah satu petani di Desa Simpar, pembagian keuntungan bagi hasil setelah panen yaitu dengan 50% untuk si pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan tanpa dikurangi biaya penggarapan. Biasanya, Pengelola lahan membutuhkan tenaga orang lain untuk membantu penggarap dalam mengerjakan pengelolaan padi tersebut yang biasanya dalam satu lahan dikerjakan oleh 3 sampai 5 orang penggarap lahan bahkan bisa lebih, dan biaya untuk orang yang sudah membantu mengerjakan penggarapan lahan akan ditanggung oleh si pengelola lahan yang bekerja sama dengan si pemilik lahan tersebut.

Namun dalam praktik perjanjian kerjasama pertanian tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang bisa terjadi misal ketika musim kemarau yang mengakibatkan tidak ada air sehingga tanah menjadi kekeringan yang bisa mengakibatkan gagal panen, dan apabila kerugian itu terjadi maka yang menanggung kerugian tersebut hanya salah satu pihak yaitu si pengelola lahan. Padahal si pengelola lahan harus membiayai orang-orang yang sudah membantu menggarap lahan pertanian padi tersebut, sedangkan si pemilik lahan tidak ikut menanggungnya.⁹

Persoalan mengenai perjanjian kerjasama pertanian yang tiada hentinya menjadi topik menarik bagi penulis untuk dikaji seperti

⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 156.

⁹ Dalari, Penggarap Lahan Sawah di Desa Simpar, Wawancara tanggal 22 Desember 2019.



bagaimana praktek perjanjian kerjasama pengelolaan pertanian padi di desa simpar serta bagaimanakah praktik perjanjian kerjasama pertanian dalam tinjauan fikih muamalah. Maka dengan ini penulis akan mengkaji tentang “TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *MUKHABARAH* PADA TANAMAN PADI DI DESA SIMPAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Bandar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.



D. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dan kontribusi ilmu pengetahuan baru, terutama dalam bidang muamalah khususnya mengenai praktik *mukhabarah* pada tanaman padi dalam tinjauan Fikih Muamalah.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu dalam mengenai praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian agar tidak melakukan perjanjian kerjasama atau akad perjanjian apapun yang dapat menimbulkan *madharat* dan kerugian bagi orang lain. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan supaya menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam mengenai hal-hal yang belum terdapat dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai permasalahan praktik perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang belum diteliti. Kemudian penulis melakukan penelusuran dan setelah penulis melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian, antara lain oleh:

- a. Skripsi Vendra Irawan (2018) yang berjudul Praktik Sistem *Mampaduoi* dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari gunung Medan di Sumatra barat. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil sawah dalam praktik sistem *mampaduoi* menurut kajian hukum islam dan undang-undang nomer 2 tahun 1960. Dimana skripsi ini lebih menekankan pada praktik perjanjian kerjasama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan dan saling tolong menolong.¹⁰ Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas tentang perjanjian kerjasama bagi hasil sawah dengan sistem *mampaduoi* menurut hukum islam dan undang-undang nomer 2 tahun 1960. Sedangkan peneliti yang sekarang membahas tentang praktik kerjasama pada tanaman padi menurut tinjauan fikih muamalah. Dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang bisa terjadi dan merugikan salah satu pihak.
- b. Skripsi Febrianto Nur (2017) yang berjudul Sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat tiroang kabupaten pinrang (tinjauan *Muzara'ah dan Mukhabarah*.. Skripsi ini lebih menekankan menjelaskan tentang penerapan *muzara'ah* bagi kesejahteraan petani penggarap menurut hukum islam.¹¹ Perbedaan penelitian ini terletak

¹⁰ Vendra Irawan, "Praktik sistem Mampaduoi dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan Sumatera Barat", *Skripsi Sarjana Hukum Bisnis Syariah*, (Malang: Universitas Islam Negri, 2018).

¹¹ Febrianto Nur, "Sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat tiroang kabupaten pinrang (tinjauan *Muzara'ah dan Mukhabarah*), *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam*, (Parepare : STAIN 2017).



pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas tentang sistem penggarapan lahan pertanian dimana jika ada kerugian ditanggung bersama antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Sedangkan peneliti yang sekarang membahas tentang praktik kerjasama pengelolaan pada tanaman padi, dimana jika ada kerugian maka yang menanggung hanya salah satu pihak yaitu si pengelola lahan. karena pada awal akad perjanjian tidak ditentukan dengan jelas.

- c. Skripsi Andi Arwini (2014) yang berjudul Sistem bagi hasil (muzara'ah) pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di desa tanjonga kec. Turatea kab. Jeneponto menurut tinjauan hukum islam. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan *muzara'ah* bagi kesejahteraan petani penggarap menurut hukum islam. Dimana skripsi ini lebih menekankan pada bentuk bagi hasilnya, jika proses pengolahan lahan ditanggung oleh petani penggarap maka bagi hasil untuk penggarap lebih banyak dari pemilik lahan. Dan jika proses pengolahan lahan ditanggung oleh pemilik lahan maka bagi hasil pemilik lahan lebih besar dari penggarap lahan.¹² Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kerjasama penggarapan sawah. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya, peneliti terdahulu membahas tentang penerapan *muzara'ah* bagi kesejahteraan petani penggarap. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang praktik

¹² Andi Arwini, "Sistem bagi hasil (muzara'ah) pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di desa tanjonga kec. Turatea kab. Jeneponto menurut tinjauan hukum islam", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Makassar: Universitas Negeri Islam Alauddin, 2014).



mukhabarah pada tanaman padi. Dimana dalam praktiknya bisa merugikan salah satu pihak.

- d. Skripsi Restu Windi Utami (2017) yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Banjarnegara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerjasama bagi hasil dilakukan dengan saling meridhai dan saling merelakan. Dimana Pemilik lahan hanya menerima hasil tanaman pokok sedangkan hasil tanaman selingan tidak dibagikan karena untuk hasil tambahan si penggarap.¹³ Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya, penelitian ini membahas tentang kerjasama pengolahan lahan dengan sistem maro yang dilakukan dengan saling meridhai dan saling merelakan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus membahas tentang praktik kerjasama pada tanaman padi, dimana dalam praktik tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang bisa merugikan salah satu pihak.
- e. Jurnal Krismon Tri Damayanti (2019) yang berjudul Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengolahan sawah. Dimana perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak menimbulkan

¹³ Restu Windi Utami, "Tinjauan hukum Islam terhadap sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Purwokerto: Iain Purwokerto: 2017).



perselisihan diantara pemilik lahan dan penggarap lahan.¹⁴ sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus terhadap praktik kerjasama pengelolaan pada tanaman padi menurut tinjauan fikih mu'amalah. Dimana perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

- f. Jurnal Rizal Darwis (2016) yang berjudul Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam.¹⁵ Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak, jika ada kerugian maka dibagi adil setelah panen.¹⁶ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kerjasama pertanian. Namun, perbedaannya penelitian penulis lebih fokus pada pembagian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan pada tanaman padi, jika ada kerugian maka yang menanggung hanya salah satu pihak.
- g. Jurnal Muhammad Rafly, dkk (2016) yang berjudul *Muzara'ah* (Perjanjian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad. Dimana pemilik lahan ingkar janji atas bagi

¹⁴ Krismon Tri Damayanti, "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, Dan Sains Vol 8 No 1 Juni 2019*, h. 2.

¹⁵ Rizal Darwis, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12 No. 1 Juni 2016, h. 1-2

¹⁶ Achmad Otong Bustami, dkk, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Mustashfa Vol 3 No 2 Desember 2018*, h. 268.



hasil dalam perjanjian sebelumnya.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *muzara'ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian ini menjelaskan tentang *muzara'ah* perjanjian bercocok tanam lahan pertanian, dimana perjanjian tersebut terdapat ingkar janji dalam bagi hasilnya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus terhadap praktik *mukhabarah* pada tanaman padi, dimana kerjasama tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang bisa terjadi dan yang menanggung hanya salah satu pihak.

F. Kerangka Teori

a. Akad

Dalam buku kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 bab 1 ayat 1, akad adalah “kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan suatu perikatan atau perjanjian.”¹⁸ Dalam konteks fiqh muamalah Perikatan dan perjanjian disebut akad. Kata akad menurut bahasa arab yaitu *aqad* bentuk jamaknya *al-'uqud* yang mempunyai arti antara lain : Mengikat (*al-rabith*), Sambungan (*al-'aqad*), Janji (*al-'ahd*)”¹⁹

Terjadinya suatu akad dimulai dengan kesepakatan yang ditandai dengan ijab-qabul antara para pihak. Ijab dan qabul yaitu permulaan dalam suatu perikatan untuk melakukan akad dengan memperlihatkan

¹⁷ Muhammad Rafly, dkk. “Muzara'ah (Perjanian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum islam”, *jurnal Hukum Vol 11, No 2 Desember 2016*, h. 220.

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 50.

suatu keridhaan yang dilakukan oleh para pihak. Supaya terhindar dari suatu perikatan yang bertentangan dengan hukum syara'. Oleh sebab itu, bentuk pikatan dalam islam tidak semuanya bisa dikatakan sebagai akad, seperti perikatan yang tidak berdasarkan dalam keridhan syariat islam.²⁰

b. Pengertian dan Dasar Hukum *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah “kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan kesepakatan bagi hasil tertentu dari hasil panen. Sedangkan benih tanamannya berasal dari penggarap sawah. *Mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki perbedaan yang dari benih tanamnya yaitu *mukhabarah* benihnya berasal dari penggarap lahan sedangkan *muzara'ah* benihnya berasal dari pemilik lahan.

Hukum *mukhabarah* hampir sama dengan *muzara'ah*, yaitu mubah (boleh).²¹ Dasar hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* telah ditetapkan oleh Jumhur ulama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dari ibnu abbas ra.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَرَّمَ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمْرَانِ يَرْفُقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

(رواه البخارى)

²⁰ Qamarul Huda, “*Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 25-33.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 117-118.

“sesungguhnya Nabi saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara’ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”.

Menurut al-syafi’iyah, melakukan *muzara’ah* haram hukumnya.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari tsabit ibn al-dhahak:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م : نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ بِلْمُؤَجَّرَةِ وَقَالَ بَأْسَ (رواه مسلم)

“Bahwa Rasulallah saw. Telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan rasulullah saw. Bersabda itu tidak mengapa.”

Dalam al-Minhaj, *mukhabarah* ialah “menggarap tanah milik orang lain dengan mengambil sebagian dari hasil panen, sedangkan benih tanamannya dari penggarap lahan, dan tidak boleh pula ber-*muzara’ah*, yaitu penggarapan lahan pertanian yang benih tanamannya dari pengelolaan lahan. Pendapat ini beralasan kepada beberapa hadis shahih, antara lain hadis tsabit ibn dhahak, karena mengingat akibat buruk sering terjadi ketika berubah.

Dengan demikian, jumhur ulama mengemukakan pendapat dasar hukum *mukhabarah* dan *muzara’ah*, bahwa jumhur ulama ada yang mengharamkan kedua-duanya, seperti pengarang al-minhaj, ada yang mengharamkan muzara’ah saja, seperti al-syafi’I, dan ada yang



menghalalkan kedua-duanya, antara lain al-nawawi, Ibnu Munzir, dan Khatabi”..²²

Menurut Hanafiyah, rukun *mukhabarah* yaitu “adanya akad adanya ijab dan qabul antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Menurut Hanafiyah rukun-rukun *mukhabarah* secara rinci terbagi menjadi empat, yaitu : 1. Tanah 2. Perbuatan pekerja 3. Modal, dan 4. Alat-alat untuk menanam”.²³

Adapun menurut jumhur ulama syarat-syarat *mukhabarah* adalah :

1. “Syarat yang menyangkut orang yang berakad, para pihak yang berakad harus benar-benar yang sudah baligh dan berakal sehat, kedua syarat tersebut yang membuat seseorang dianggap sudah cakap bertindak hukum.
2. syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam yaitu harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam supaya menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut :
 - Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh para petani yaitu tanah bisa digarap dan bisa menghasilkan. Apabila tanah yang dikelola itu tanah tandus dan kering, maka tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhabarah* tidak sah.
 - Batas-batas tanah itu harus dilakukan dengan jelas pada awal akad.

²² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 215-216.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...., hlm. 158.



- Tanah diserahkan kepada petani penggarap untuk dikelola. Jika pemilik tanah ikut mengolah lahan pertaniannya maka akad *mukhabarah* tidak sah”.²⁴

4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut

:

- “Pembagian hasil panen harus di bagi dengan jelas antara kedua pihak.
- Hasil panen menjadi milik bersama orang yang berakad, tidak boleh ada pengkhususan.
- Pembagian hasil panen harus ditentukan sejak awal akad: setengah, sepertiga, atau seperempat, supaya terhindar dari perselisihan yang kemungkinan akan terjadi, dan tidak boleh berdasarkan jumlah secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan pendapatan hasil panen tersebut jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu, yaitu harus dilakukan dengan jelas sejak awal akad, karena akad *mukhabarah* mengandung unsur sewa menyewa dengan imbalah yang diperoleh dari hasil panen, oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas. Sedangkan untuk menetapkan jangka waktu biasanya disesuaikan dengan adat sekitar.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 278.



Untuk objek akad, para ulama yang memperbolehkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* menyatakan harus jelas, baik jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani”.²⁵

c. 'Adat atau 'Urf

Dalam bermuamalah, kebiasaan yang sudah biasa dikenal dikalangan masyarakat biasanya disebut adat kebiasaan ('urf). 'Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi kebiasaan di kehidupannya masing-masing.²⁶

Abdul Karim Zaidan telah mengemukakan 'Urf baik berupa perbuatan atau perkataan menjadi dua macam yaitu "*al-'urf al-'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan datang dari berbagai negeri di satu masa. *Al-'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau negeri tertentu. 'Urf dibagi pula kepada : 'urf yang shahih dan 'urf yang fasid. 'Urf yang shahih adalah adat yang biasa dilakukan berulang-ulang, diterima banyak orang, tidak bertentangan dengan agama sopan santun, dan budaya yang luhur. Sedangkan 'urf yang fasid adalah adat yang pelaksanaannya

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*.....hlm. 116-117.

²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 153.



berlaku di berbagai tempat, namun hal tersebut bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun”.²⁷

Jumhur ulama bersepakat untuk mengamalkan adat atau ‘urf sebagai salah satu patokan hukum syara’, jika sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Sesuai dengan syara’
2. Menimbulkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemafsadatan
3. Berlaku umum bagi orang-orang isla.
4. Bukan berkenaan dengan ibadah mahdlah.
5. ‘Urf tersebut telah berlaku di masyarakat saat akan ditetapkan hukum.
6. Suatu perkara harus diucapkan secara jelas dan Tidak bertentangan dengan perkara tersebut.²⁸

‘Adat atau ‘urf menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah :

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum.”

Maksud kaidah diatas yaitu “bahwa di suatu kebiasaan, adat bisa dijadikan sebagai memunculkan suatu hukum ketika tidak ada dalil syara’. Tetapi, tidak semua adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 72-73.

²⁸ Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 178.



Pada dasarnya kaidah ini dilihat dari kenyataan sosial masyarakat bahwa dalam kehidupan itu dilandasi oleh nilai-nilai yang dilandaskan sebagai norma yang sudah dilakukan sejak dahulu, sehingga mereka mempunyai pola kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dipahami bersama. Jika ditemukan beberapa masyarakat yang meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan dikalangan masyarakat, maka mereka sudah dianggap telah mengalami perubahan nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan *'adah* (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dalam Islam terdapat berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping yang secara proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara".²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu "untuk memepelajari suatu objek yang diteliti secara mendalam dan terperinci".³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan mencari langsung data di lapangan untuk

²⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm. 203.

³⁰ Husaini Usman dan Purwono Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, cet. Ke-6, (Jakarta: PT. A Perkasa, 2006), hlm. 5.



mengetahui lebih jelas tentang praktik *mukhabarah* pada tanaman padi di Desa Simpar.

b. Pendekatan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan “suatu pendekatan penelitian untuk menggambarkan peristiwa, sikap orang atau suatu keadaan di suatu tempat berdasarkan kasus yang ada di lapangan atau dimasyarakat sekitar yang diteliti secara rinci dan mendalam”.³¹ Dalam hal ini berkaitan dengan alasan pemilik sawah memberikan sawahnya kepada penggarap lahan untuk mengelola sawah tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Hal ini dikarenakan peneliti melihat beberapa fenomena yang menarik, diantaranya : *pertama*, di Desa Simpar bisa dilihat dari tingkat solidaritas dan rasa gotong-royong warga masyarakatnya yang lebih tinggi untuk saling membantu atau kegiatan sosial yang pada zaman sekarang nilai-nilai itu sudah sedikit berkurang di daerah pedesaan. *Kedua*, minimnya jumlah perekonomian yang didapatkan di daerah pedesaan sedangkan kebutuhan primer dan sekunder mempunyai nilai perekonomian yang tinggi. Sebagaimana

³¹ Jam'an Satori, dan Aan Qomariyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 126.

mengakibatkan masyarakat tidak memperhatikan adanya kerjasama yang bisa merugikan salah satu pihak.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah “benda, hal/orang, tempat yang mempunyai data mengenai variabel-variabel yang di teliti. Subjek penelitian dalam hal ini yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah yang ada di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian”.³² Objek penelitian ini adalah praktik *mukhabarah* pada tanaman padi yang ada di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

c. Informan penelitian

Informan penelitian yaitu “subyek yang mengetahui informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami”.³³ Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik *mukhabarah* pada tanaman padi yaitu penggarap lahan dan pemilik lahan.

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *convenience sampling* yaitu peneliti memiliki kebebasan untuk

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rondakarya, 2010), hlm 34.

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), hlm. 76.

menentukan siapa saja yang harus ditemui.³⁴ Dalam hal ini peneliti memilih penggarap lahan dan pemilik lahan yang melakukan praktik *mukhabarah* pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “sumber yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian berdasarkan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini namun secara tidak langsung”.³⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu peneliti menggali data yang berasal dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel, jurnal, wawancara dan informasi lain yang akan dibahas peneliti, yang mendukung dan berkaitan dengan praktik *mukhabarah* pada tanaman padi di Desa Simpar.

³⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.91.

³⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 39.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah “metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan objek penelitian yang dilaksanakan secara langsung. Peneliti dalam hal ini terjun langsung untuk mengamati obyek penelitian yaitu praktik *mukhabarah* pada tanaman padi yang ada di Desa Simpar.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi dengan maksud tertentu. Interaksi dalam bentuk percakapan yang dilakukan para pihak. Yaitu tanya jawab antara orang yang mewawancarai dan seseorang yang di wawancara. Dalam hal ini, peneliti memberikan tanya jawab langsung kepada petani penggarap dan pemilik sawah. Metode ini dilakukan peneliti untuk memperoleh data tentang cara pelaksanaan praktik *mukhabarah* yang ada di Desa Simpar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah terjadi. Dokumen tentang peorangan atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, foto, karya tulis dan jurnal. Dalam hal ini penulis melakukan penggalian data dengan mengumpulkan, meneliti serta mengamati melalui pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Simpar Kecamatan Bandar kabupaten Batang.

6. Metode Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka metode analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teori Miles dan Huberman yaitu analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Dalam analisis interaktif menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan dengan bentuk interaktif secara berkelanjutan sampai tuntas dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus”.³⁶

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan “suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 246.



b. Penyajian data

Penyajian data adalah mengumpulkan berbagai macam informasi yang disusun untuk kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini diperlukan agar dapat memudahkan untuk memahami suatu yang terjadi, dan merencanakan proses selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan.

Proses setelah melakukan reduksi data, penyajian data langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada langkah awal dikuatkan oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”.³⁷

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan analisis data-data terkait dengan praktik kerjasama pengelolaan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

³⁷ M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Al-manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 307-309.



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini tersusun dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini yaitu menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua pembahasan mengenai gambaran umum teori fikih muamalah terhadap praktik kerjasama pertanian pengelolaan (*mukhabarah*) pada tanaman padi di Desa Simpar. Meliputi akad, pengertian *mukhabarah*, dasar hukum, rukun dan syarat *mukhabarah*, pengertian 'adat atau 'urf, , rukun syarat dan kedudukan 'adat atau 'urf.

Bab ketiga berisi tentang gambaran Monografi Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang didalamnya meliputi Profil Desa Simpar, Visi dan Misi Desa Simpar, data-data petani, dan praktik pelaksanaan kerjasama pengolahan lahan pertanian pada tanaman padi di desa simpar kecamatan Bandar kabupaten Batang.

Bab keempat analisis hasil penelitian, bab ini berisi tentang analisis terhadap praktik *mukhabarah* pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang menurut tinjauan fikih muamalah.

Bab kelima penutup, yaitu berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang “Praktik *Mukhabarah* Pada Tanaman Padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dalam Tinjauan Fikih Muamalah”. Maka, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam kerjasamanya pemilik lahan datang langsung kepada penggarap lahan untuk melakukan kerjasama tersebut atau sebaliknya. Kerjasama dilakukan dengan perjanjian secara lisan sehingga kerjasama pengelolaan lahan pertanian langsung dilakukan apabila penggarap lahan sudah siap untuk mengelolanya. Biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap lahan sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk dikelola. Setelah selesai mengelola lahan pertanian pada tanaman padi dan sudah bisa diambil hasilnya, maka hasilnya dibagi dua atau *paronan* antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Apabila pertanian tersebut mengalami kegagalan, maka penggarap lahan yang menanggung kerugiannya sedangkan pemilik lahan tidak ikut menanggungnya, meskipun penggarap lahan sudah mengeluarkan tenaga dan biaya untuk penggarapannya.

2. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi di Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang apabila dilihat dari segi rukun *mukhabarah* praktik kerjasama tersebut sudah sesuai dalam fikih islam, namun dalam praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut terdapat unsur yang bertentangan dengan syarat *mukhabarah*, karena dalam kerjasamanya apabila ada kerugian maka yang menanggung kerugiannya hanya salah satu pihak. Sehingga, kerjasama tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta mengandung unsur ketidakadilan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran untuk masyarakat Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang sebagai masukan yang bermanfaat dan juga bisa untuk orang-orang muslim yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Simpar apabila melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi bersikaplah dengan adil dan buatlah perjanjian tidak hanya secara lisan, sebaiknya perjanjian tersebut dirubah menggunakan perjanjian secara tertulis, supaya dalam perjanjian kerjasama tersebut mempunyai bukti ketika ada perselisihan dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik.
2. Masyarakat Desa Simpar apabila melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada tanaman padi seharusnya selalu memperhatikan



ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan oleh syariat Islam terutama dalam bidang muamalah, sehingga tidak saling merugikan satu sama lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, 2013, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Abdullah, Muh Ruslan, 2017, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (*Muzara’ah*) Analisis Syariah dan Hukum Nasional, *Al-Amwal : Journal of Islamic economic law Vol. 2 No. 2*.
- Arwini, Andi, 2014, “Sistem bagi hasil (*muzara’ah*) pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di desa tanjonga kec. Turatea kab. Jeneponto menurut tinjauan hukum islam”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Makassar: Universitas Negeri Islam Alauddin.
- Bungin, M Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Predana Media Group.
- Bustami, Achmad Otong dkk, 2018, “Akad *Muzara’ah* Pertanian Padi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Mustashfa Vol 3 No 2*.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abd Rahman, 2016, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Damayanti, Krismon Tri, 2019, “Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, Dan Sains Vol 8 No 1*.





- Darwis, Rizal, 2016, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Mizan*, Vol.12No.1.
- Djuwaini, Dimuyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Effendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Al-manshur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hamzawi, M. Adib, 2018, 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, *Jurnal Inovatif Vol.4 No.1*.
- Huda, Qamarul, 2011, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun, 2017, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
<https://idr.uin-antasari.ac.id/1784/1/Bab%201.pdf>.
- Irawan, Vendra, 2018, "Praktik sistem Mampaduo dalam Perjanjian Bagi Hasil Sawah di Nagari Gunung Medan Sumatera Barat", *Skripsi Sarjana Hukum Bisnis Syariah*, Malang: Universitas Islam Negri.
- Indrawati, Ira Roch, Deni Lubis, 2017, "Analisis pendapatan petani penggarap dengan akad *muzara'ah* dan faktor yang mempengaruhi", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol.2/No.1.



Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad, 2017, *Lembaga Perekonomian Islam*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana.

Muslich Ahmad Wardi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Amzah.

Muthalib, Abdul, 2015, “Analisis sistem bagi hasil *muzara’ah* dan *mukhabarah* pada usaha tani padi terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik tanah di kecamatan raya timur, *jurnal Jime Vol 1. No. 2 ISSN 2442-9511*.

Mustofa, 2019, Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam Istimbath Hukum Indonesia Prespektif Universalitas dan Lokalitas, *jurnal Varia Hukum Vol 1 No 2*.

Moleong, Lexy J. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rondakarya.

Nur, Febrianto, 2017, “Sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat tiroang kabupaten pinrang (tinjauan *Muzara’ah* dan *Mukhabarah*), *Skripsi Sarjana Ekonomi Islam*, Parepare : STAIN Parepare.

Ngasifudin, Muhammad, 2016, Aplikasi *Muzara’ah* dalam Perbankan Syari’ah, *Jurnal ekonomi syariah Indonesia Vol. VI/No.1*.

Prijambodo, Santhos Wajhoe, 2019, *Bunga Rampai Hukum dan Filsafat Indonesia*, Yogyakarta : Depublish.



- Rafly, Muhammad dkk, 2016, “*Muzara’ah* (Perjanian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum islam”, *jurnal Hukum Vol 11, No 2*.
- Rohmah, Umi, 2014, “Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat dan Islam”, *jurnal Al-‘Adl Vol.7 No.1*.
- Siswidi, 2018, Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik *Mukhabarah* dalam Prespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ummul Qura Vol XII/ No.2*.
- Suhendi, Hendi , 2016, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali pers.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Satori, Jam’an dan Aan Qomariyah, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Urip, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaa & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Depok: Kencana.
- Syarifuddin, Amir, 2001, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Subagyo, P. Joko, 1999, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Siska Lis, 2018, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumber Data Profil Desa Simpar Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Tahun 2019
- Sumber Data Kelembagaan pelaku utama Bidang Pertanian Desa Simpar



Syarifuddin, Amir, 2001, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2001.

Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tamrin, Dahlan, 2010, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Usman, Husaini dan Purwono Setiadi Akbar, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. A Perkasa, 2006.

Umar, Husein, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Utami, Restu Windi, 2017, "Tinjauan hukum islam terhadap sistem maro dalam erjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa tribuana Punggelan Banjarnegara", *Skripsi Sarjana Hukum*, Purwokerto: Iain Purwokerto.

Wahyu, A. Rio Makkulau, 2019, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Prespektif Ekonomi Islam, " *Al-Azhar, Journal of Islamic Economics Vol 1 No 1*.

Wawancara dengan Bapak Soirin Bidang Perencanaan Desa Simpar pada tanggal 17 Februari 2020

Wawancara dengan Bapak Turadi Kepala Desa Simpar pada tanggal 17 Februari 2020

Wawancara dengan Sapari, Penggarap Lahan Sawah di Desa Simpar pada tanggal 5 November 2019.



Wawancara dengan Dalari, Penggarap lahan sawah di Desa Simpar pada tanggal 22 Desember 2019.

Wawancara dengan Toharoh, Pemilik Lahan Sawah di Desa Simpar pada tanggal 08 Maret 2020.

Wawancara dengan Suparti, Pemilik Lahan Sawah di Desa Simpar pada tanggal 08 Maret 2020.

Wawancara dengan Tohir, Pemilik Lahan Sawah di Desa Simpar pada tanggal 08 Maret 2020.

Wawancara dengan H. Baser, Pemilik Lahan Sawah di Desa Simpar pada tanggal 09 Maret 2020.

Wawancara dengan Sardiatno, Penggarap Sawah di Desa Simpar pada tanggal 09 Maret 2020.

Wawancara dengan Asrori, Penggarap Sawah di Desa Simpar pada tanggal 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Sardaana, Penggarap Sawah di Desa Simpar pada tanggal 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Mundriyah, Penggarap Sawah di Desa Simpar pada tanggal 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Qomariyah, Penggarap Sawah di Desa Simpar pada tanggal 10 Maret 2020.

Yanuar, Afrik, 2016, "*Muzara'ah* dan aplikasinya pada perbankan syariah", *Jurnal Inovatif Vol.2 No.2*.

Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.



TRANSKIP WAWANCARA

A. Pemilik Lahan

1. Sudah berapa lama bapak melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi ?
2. Apa alasan bapak melakukan kerjasama pengolahan lahan pertanian?
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang bapa/ibu lakukan ? apakah secara tertulis atau lisan ? dan apakah menghadirkan saksi ?
4. Bagaimana isi perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang bapak/ibu lakukan kepada penggarap lahan ?
5. Apakah ada bukti persetujuan dari perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu dengan penggarap lahan ?
6. Siapakah yang mengeluarkan biaya untuk penggarapannya ?
7. Apakah dalam kerjasama tersebut pernah mengalami kerugian ?
8. Apabila terjadi kerugian siapa yang menanggung kerugian tersebut ?
9. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan ?
10. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai pemilik lahan ?



B. Penggarap Lahan

1. Sudah berapa lama Bapak/ibu melakukan praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian ?
2. Apa alasan bapak/ibu melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian tersebut ?
3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan bapak/ibu ? apakah secara tertulis atau secara lisan ? dan apakah menghadirkan saksi ?
4. Bagaimana isi perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang bapak/ibu lakukan kepada penggarap lahan ?
5. Apakah ada bukti persetujuan dari perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu dengan penggarap lahan ?
6. Apakah dalam kerjasama tersebut selalu mendapatkan keuntungan ?
7. Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan ?
8. Apabila terjadi kerugian maka siapa yang menanggung kerugian tersebut ?
9. Siapa yang mengeluarkan biaya untuk pengolahan pertanian tersebut ?
10. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai penggarap lahan ?



DOKUMENTASI

Bapak Sardaana selaku Penggarap Lahan Desa Simpar



Bapak Tohir dan Ibu Suparti selaku Penggarap lahan Desa Simpar





Ibu Qomariyah Penggarap Lahan Desa Simpar



Ibu Mundriyah Penggarap Lahan Desa Simpar



Bapak Toharoh Pemilik Lahan Desa Simpar



Bapak Tohir Pemilik Lahan Desa Simpar



Bapak Turadi Kepala Desa Simpar





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Laila Safitri
2. Tempat, Tanggal lahir : Batang, 08 Februari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Dk. Siwagu Ds. Brokoh RT 08 RW 04
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Asmoyo
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Yumaroh
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Dk. Siwagu Ds. Brokoh RT 08 RW 04
Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

C. Riwayat Pendidikan :

1. Madrasah Ibtidaiyah Brokoh (Tahun Lulus 2010)
2. Mts. Ahmad Yani Wonotunggal (Tahun Lulus 2013)
3. SMA Nu Al-Munawwir Gringsing (Tahun Lulus 2016)
4. IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : LAILA SAFITRI

NIM : 2014116019

Fakultas/Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *MUKHABARAH* PADA
TANAMAN PADI DI DESA SIMPAR KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2020



LAILA SAFITRI
NIM. 2014116019

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.